

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi memberikatan sebuah putusan yang berisi tentang menyatakan frase cedera janji bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam Undang-undang dasar serta karena tidak adanya hubungan hukum selama tidak menjumpai perbuatan cedera janji yang ditetapkan oleh pihak sebagai pemberi jaminan, dengan demikian harus adanya perjanjian mengenai jaminan fidusia untuk memastikan kepastian hukum terhadap lahirnya putusan baru diharapkan membawa konsep baru yang memberikan keadilan dalam pengaturan eksekusi barang jaminan fidusia yang memiliki landasan yang sesuai dengan keadilan dan kesetaraan dalam kreditur dan debitur.¹

Jaminan fidusia adalah produk undang-undang yang melindungi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi. Namun, kreditur dapat menagih untuk mendapat ganti rugi pada debitur dari eksekusi jaminan fidusia. Undang-Undang fidusia mengatur bahwa eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung tanpa putusan pengadilan. Sehingga merupakan suatu bentuk kemudahan bagi lembaga keuangan agar dapat menarik pengembalian penggantian atas kerugiannya kepada debitur.²

Bahwa Pemohon atas nama Aprilia Dewi dan suru agung Prabowo memalukan permohonan pengujian materi yang mendalilkan Pasal 15 ayat 2 bahwa ‘sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’ dan dalam pasal 15 ayat 3 bahwa apabila cedera janji, penerima fidusia atas kekuasaan sendiri dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999, fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas ditegasa. Oleh sebab itu, dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan fidusia menegaskan. Dengan demikian jaminan fidusia menemui permasalahan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum diatur secara tegas dan terkait jika terdapat

¹ ‘ J.satrio, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2002), 64-65

²Muhammad Maksum, “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Cita Hukum*3, No. 1 (2015): 55

Hanif Nur Kholish, 2021

“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

itikad buruk salah satu pihak maka harus ditegaskan batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk agar ada kepastian hukum.³

Penjelasan mengenai analisis dan urgensi kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan sebelumnya ialah pada penyajian pembahasan mengenai jaminan fidusia dan tata cara pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat mendapat pengamanan dari kepolisian jika telah secara jelas bahwa debitur menyangkal bahwa telah wanprestasi.⁴Dalam pasal undang-undang No.42 tahun 1999 menegaskan kepastian hukum kepada debitur untuk wajib menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi bilamana debitur melakukan cedera janji.⁵Selanjutnya, kreditor memiliki hak dalam menjual objek jaminan fidusia tersebut dengan kekuasaan sendiri.Kewenangan yang dimiliki oleh kreditor dalam melaksanakan menjual barang jaminan fidusia menjadi sebuah keistimewaan dalam hal membayar seluruh hutang dari debitur karena melakukan wanprestasi.

Sebagaimana adanya bukti pemegang jaminan fidusia yang dinamakan Sertifikat Jaminan Fidusia. Maka dengan ini, kreditor memiliki hak untuk menjual yang tercantum dalam akta otentik jaminan fidusia, maka demikian tindakan perbuatan penarikan eksekusi barang jaminan sama kekuatan hukum dengan putusan pengadilan dalam hal ini akta otentik jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa lewat jalur pengadilan mengikat dan bersifat final.⁶

Penyitaan jaminan secara sepihak dengan paksaan tanpa adanya akta jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Penelitian yang diharapkan menghasilkan solusi atas jaminan fidusia menemui permasalahan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum diatur secara tegas dan terkait jika terdapat itikad buruk salah satu pihak maka harus ditegaskan batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk agar ada kepastian hokum, jaminan fidusia dan tata

³ Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*1, No. 2 (2014): 1

⁴ Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam UIN Imam Bonjol Padang*4, No. 2 (2016): 217

⁵Lihat pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Badriyah, Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*(Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), 89-90.

Hanif Nur Kholish, 2021

“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

cara pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat mendapat pengamanan dari kepolisian jika telah secara jelas bahwa debitur menyangkal bahwa telah wanprestasi. Hasil penelitian yang berfokus pada unsur klausula wanprestasi terhadap sah atau tidaknya perjanjian dengan akta otentik dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 sebagai pedoman pelaksanaan putusan, perlindungan eksekusi barang jaminan serta mengetahui hak dan kewajiban kreditor dan debitur setelah putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia Sebelum Putusan Mahkamah No. 18/PUU-XVII/2019?
- 2) Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah No. 18/PUU-XVII/2019 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan pembahasan mengenai PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pedoman hukum jaminan fidusia terhadap eksekusi jaminan barang fidusia pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi , serta penulis sedikit membahas tentang urgensi dari para pihak yang berhubungan dengan peraturan yang terbaru tentang eksekusi jaminan fidusia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai kepastian terhadap Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019serta untuk mengetahuiPelaksanaan Eksekusi Barang Jmainan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dilakukan pihak kreditor.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta diharapkan dapat menambah wawasan berupa informasi tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam melakukan eksekusi barang jaminan fidusia.

Hanif Nur Kholish, 2021

“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta masyarakat terkait permasalahan yang terjadi saat ini dalam eksekusi barang yang dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku.

F. Literature Review

Penyusunan dalam penelitian kali ini merupakan penemuan baru (*novelty*) sehingga kualitas keorisinalitasnya dapat dipertanggung jawabkan, sebelumnya pernah ada yang mengangkat judul tentang hal yang sama namun fokusnya berbeda yakni skripsi/thesis/jurnal yang berjudul: “eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019” oleh James Ridwa Effrin dari Universitas Airlangga tahun 2019. Dimana fokus kajian lebih menitikberatkan kesepakatan antar pihak apabila terjadi wanprestasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjadi sangat berbeda tentunya dengan penelitian saya kali ini.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengangkat bagaimana perbandingan pelaksanaan dalam eksekusi barang jaminan dikarenakan dalam penelitian saya ini lebih memfokuskan kepada menganalisis atau mengkaji terhadap pelaksanaan dalam eksekusi barang jaminan fidusia serta membahas pokok substansi dalam perjanjian fidusia sehingga dalam melakukan eksekusi oleh pihak kreditur mempertimbangkan nilai moral dan melalui pendekatan terlebih dahulu sesuai peraturan-peraturan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Jurnal oleh Jihadul Army yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia”⁷ memaparkan mekanisme pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa Jaminan Fidusia tetap memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek

⁷ Amry Jihadul, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia*. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 11, Agustus 2020

jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. memberikan warna lain dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji di Indonesia. Warna lain itu digambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu sisi menilai norma pasal yang menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dinyatakan bernilai konstitusional dan disisi lain Mahkamah Konstitusional menilai pasal yang menjadi objek uji materi dinilai Inkonstitusional.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis mengangkat bagaimana Pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah No. 18/PUU-XVII/2019 penulis juga akan membahas yang mengarah pada penyelesaian terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia yang dijual atau digadai oleh penerima fidusia sementara kredit benda tersebut macet sehingga terjadi kejelasan status hukum pada barang tersebut.